

NOMOR 28 **TAHUN 2010**

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYEI ENGGARAAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA DI KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON.

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga dari berbagai kalangan diperlukan dalam rangka terpelihara dan terbinanya deraiat kebugaran iasmani dengan menumbuhkan sikap sportifitas, disiplin, fair play, percaya diri serta solidaritas dalam membentuk perilaku sosial yang baik dan menjadi ciri sumber daya manusia yang berkualitas:
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas atlet dan prestasi olahraga di Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan melalui pembinaan atlet secara berkesinambungan;

c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Olahraga di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan tentang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89):
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Keolahragaan Penyelenggaraan tentana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang, Kelompok Masyarakat atau Badan yang Telah Berjasa Kepada Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 1998 Nomor 10 Seri D);

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 13. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 38):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- Walikota adalah Walikota Cirebon.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang olahraga di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- 5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang olahraga di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- 6. Olahraga adalah suatu kegiatan otot yang energik dan dalam kegiatan tersebut atlet memperagakan kemampuan geraknya, keterampilan ketangkasannya dan kemauannya semaksimal mungkin tanpa bisa diwakilkan dan keesokan harinya tanpa merasakan kelelahan yang berarti dengan dilakukan secara terarah untuk tujuan prestasi, kesehatan, rehabilitasi, rekreasi dan sosial.
- 7. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga tertinggi di Kota Cirebon.
- 8. Ketua KONI adalah Ketua KONI Kota Cirebon.
- Kontingen adalah tim olahraga daerah yang mengikuti suatu even lomba yang dilaksanakan secara perorangan atau tim di dalam membela daerahnya.
- 10. Olahraga pendidikan adalah aktifitas olahraga yang menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan.

- Olahraga rekreasi adalah aktifitas yang dilakukan pada waktu senggang yang meliputi olahraga massal, olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
- 12. Kejuaraan olahraga prestasi adalah kejuaraan olahraga yang menekankan pada pencapaian prestasi, kemenangan, atau keunggulan dalam suatu perlombaan atau pertandingan.
- 13. Olahraga profesional adalah aktifitas olahraga yang menekankan pencapaian tujuan bersifat material.
- 14. Olahraga kesehatan adalah aktifitas olahraga yang bertujuan untuk mencapai derajat sehat yang baik.
- 15. Olahraga massal adalah olahraga yang dilakukan secara pemasalan meliputi jalan sehat, senam jantung sehat, dan senam asma (kecuali senam artistik, senam ritmik dan aerobic gymnastic).
- 16. Kejuaraan olahraga pendidikan adalah kejuaraan olahraga vang meliputi POPWILDA dan POPDA.
- 17. Kejuaraan olahraga rekreasi adalah kejuaraan olahraga yang meliputi PORPEMDA dan even kejuaraan rekreasi lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga lainnya.
- 18. Kejuaraan olahraga prestasi adalah kejuaraan olahraga yang meliputi POP WILDA, POPDA, Kualifikasi PORDA, PORDA serta kejuaraan daerah (Kejurda) dari masing-masing cabang olahraga dan Kejurnas pada cabang olahraga tertentu.
- 19. Even kejuaraan adalah penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi di tingkat wilayah, provinsi dan nasional.
- 20. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
- 21. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

- 22. Pengurus Daerah/Pengurus Provinsi yang selanjutnya disingkat PENGDA/PENGPROV adalah pengurus induk organisasi olahraga anggota KONI Provinsi Jawa Barat.
- 23. Pengurus Cabang/Pengurus Kota yang selanjutnya disingkat PENGCAB/PENGKOT adalah pengurus induk organisasi olahraga anggota KONI Kota Cirebon.
- 24. Pelaku olahraga adalah setiap individu yang melakukan suatu aktifitas fisik maupun psikis yang mempunyai tujuan pengembangan dan peningkatan mutu olahraga.
- 25. Atlet adalah olahragawan yang telah memenuhi syarat tertentu untuk mengikuti pertandingan pada cabang olahraga.
- 26. Status Atlet adalah kondisi atlet terkait dengan usia dan domisili yang menentukan keabsahan menjadi peserta kejuaraan.
- 27. Tim Manajer adalah organisasi yang dibentuk sebagai penanggungjawab keseluruhan kegiatan kontingen.
- 28. Pembina Olahraga adalah individu yang melakukan pemantauan akan suatu kegiatan yang berlangsung dengan tujuan mengarahkan agar mencapai tujuan yang berarti.
- 29. Ofisial adalah orang yang mengurus kepentingan atlet dalam mengikuti pertandingan dan terdaftar pada panitia penyelenggara kejuaraan.
- 30. Peraturan Pertandingan adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan pertandingan cabang olahraga yang dibuat oleh Pengda/Pengprov cabor berdasarkan ketentuan yang berlaku di cabang olahraga dimaksud.
- 31. Domisili adalah alamat tempat tinggal tetap terakhir yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- 32. Mutasi adalah perpindahan atlet antar kota/kabupaten dalam dan luar wilayah Provinsi Jawa Barat melalui suatu tahapan yang benar dan terekomendasi secara fakta dan ada.

- 33. Skrining adalah proses pemeriksaan, penetapan dan pengesahan status atlet, pelatih dan manager pada suatu cabang olahraga.
- 34. Fairplay atau sportifitas adalah nilai yang melekat dalam olahraga, berpangkal pada kesadaran untuk menghargai lawan dan kewajiban untuk mentaati peraturan baik dalam suatu pertandingan atau setelah pertandingan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pembinaan strategis dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan olahraga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang olahraga di Kota.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. meningkatkan prestasi dan meraih kejuaraan di setiap event kejuaraan;
- menjaring bibit olahragawan Kota yang potensial dan berprestasi untuk dibina secara periodik dalam rangka persiapan setiap event kejuaraan secara berkesinambungan; dan
- c. meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, hubungan sosial dan meningkatkan budaya daerah dan nasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pengelolaan keolahragaan;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- d. pelaku olahraga;
- e. sarana prasarana olahraga;
- f. pendanaan olahraga;
- g. standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
- h. kontingen olahraga;
- i. pembatasan usia;
- j. hak dan kewajiban atlet dan pelatih; dan
- k. penghargaan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Kegiatan olahraga yang diselenggarakan di Kota meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Pasal 6

(1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.

- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler / ekstrakurikuler.
- Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat kota, wilayah, nasional, dan internasional.

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Kota, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi.
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 8

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.

- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat kota, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

Pasal 9

(1) SKPD melaksanakan perencanaan, pembinaan pengembangan, penerapan standarisasi dan penggalangan sumberdaya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.

- (2) SKPD berkewajiban mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional dalam bentuk sentra pembinan olahraga unggulan.
- (3) SKPD bertugas membina, dan mengembangkan, serta fasilitasi olahraga secara keseluruhan.
- (4) Atlet Kota yang mewakili provinsi, nasional dan internasional dapat diberikan dukungan stimulan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode sarana dan prasarana serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (6) Untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.

- (7) Unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah.
- (8) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.
- (9) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di Kota oleh SKPD bekerja sama dengan :
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, SKPD dibantu oleh BAPOPSI:
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, SKPD dibantu oleh FOMI: dan
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, SKPD dibantu oleh KONI.
- (10) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui kegiatan baik intrakulikuler maupun ekstrakulikuler.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat kota, nasional, dan internasional.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan oleh SKPD dibantu oleh FOMI.
- (7) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi melalui penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat kota, nasional, dan internasional.

- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat kota.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan kota, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan oleh SKPD dibantu oleh KONI.
- (7) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui pemberdayaan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat yang bersangkutan melalui kegiatan penataran dan pelatihan serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat kota, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat berkewajiban membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus penyandang cacat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

Bagian Keenam Evaluasi

- (1) Evaluasi olahraga meliputi:
 - a. tingkat pemasalan;
 - tingkat pencapaian prestasi;
 - c. tingkat kualitas hidup dan kesehatan;
 - d. tingkat pembudayaan olahraga tradisional; dan
 - e. kualitas kebijakan perundang-undangan.

- (2) Evaluasi dilaksanakan di seluruh tingkatan penyelenggaraan olahraga, yakni:
 - a. olahraga pendidikan oleh sekolah dan SKPD;
 - b. olahraga rekreasi oleh SKPD dan FOMI; dan
 - c. olahraga prestasi oleh SKPD dan KONI.
- (3) Evaluasi terhadap pembinaan olahraga senantiasa berorientasi kepada perbaikan mutu dan prestasi.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 16

- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pendidikan mengikuti kurikulum pendidikan olahraga di sekolah dan juga kelas olahraga melalui POP Kota, O2SN, keikutsertaan di POPWIL, POPDA.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi melalui kegiatan festival olahraga tradisional, penyelenggaraan olahraga pada hari-hari besar nasional/daerah, olahraga massal di hari tertentu.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi melalui kegiatan :
 - a. kejuaraan antar klub, Kejurwil, Kejurda, Kejurnas;
 - kejuaraan antar daerah : PORAK, kualifikasi PORDA, PORDA; dan
 - c. keikutsertaan atlet dalam kejuaraan nasional dan internasional.

BAB VII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Olahragawan

Pasal 17

- (1) Olahragawan meliputi olahragawan amatir dan olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan penyandang cacat merupakan olahragawan yang melaksanakan olahraga khusus.

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak :
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan kota, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi olahragawan profesional.

Pasal 19

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
 - d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Olahragawan penyandang cacat melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap olahragawan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang cacat;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - mengikuti kejuaraan olahraga penyandang cacat yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Pasal 21

Setiap olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur, kehormatan dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
- c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Pasal 22

- (1) Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga amatir.
- (2) Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang olahraga amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (3) Olahragawan penyandang cacat memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi olahraga penyandang cacat.

Pasal 23

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan dalam Kota.

Bagian Kedua Pembina Olahraga

Pasal 24

- (1) Pembina olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembina perkumpulan atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat Kota.
- (3) Pembina olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Ketiga Tenaga Olahraga

Pasal 25

Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

BAB VIII SARANA-PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 26

- (1) Olahraga dilaksanakan pada sarana dan prasarana olahraga yang tersedia dan memenuhi persyaratan sebagai tempat olahraga.
- (2) Sarana dan prasarana olahraga dapat dibangun/disediakan serta dipelihara oleh dan atas partisipasi :
 - a. masyarakat;
 - b. organisasi-organisasi olahraga;
 - c. instansi Pemerintah/BUMN/BUMD; dan
 - d. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota mendorong seluruh elemen masyarakat, instansi, maupun BUMN/BUMD untuk membangun serta memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota dikelola oleh SKPD.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh SKPD atau dikerjasamakan dengan pihak lain atas persetujuan Walikota.

Pasal 28

(1) Sarana dan prasarana olahraga diupayakan tersedia sampai di tingkat kelurahan.

(2) Sarana prasarana olahraga di kelurahan berbentuk lapangan terbuka.

Pasal 29

- (1) Pendanaan olahraga menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pendanaan olahraga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.
- (3) Dana yang berasal dari APBD digunakan untuk mendanai program olahraga yang diselenggarakan oleh SKPD dan mendukung kegiatan olahraga dari organisasi-organisasi olahraga.
- (4) Pendanaan yang berasal dari masyarakat dapat berasal dari:
 - a. iuran /sumbangan rutin dari internal organisasi;
 - b. sponsorship;
 - c. olahraga komersial/industri olahraga;
 - d. Coorporate Social Responsibility (CSR); dan
 - e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

STANDARISASI AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 30

Setiap pembinaan dan penyelenggaraan olahraga harus memperhatikan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan/lembaga/organisasi yang memiliki kewenangan.

BAB X KEABSAHAN Pasal 31

- (1) Atlit ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Instansi Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga dan Pemuda) dan Dinas Olahraga Provinsi Jawa Barat.
- (2) Waktu penyelenggaraan even keolahragaan harus memperhatikan kalender olahraga di Jawa Barat.
- (3) Syarat-syarat keabsahan atlet:
 - Warga Negara Rapublik Indonesia yang berdomisili di Kota yang dibuktikan dengan KTP atau KK yang masih berlaku:
 - tercatat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai penduduk Kota;
 - berstatus masih pelajar pada sekolah yang dibuktikan dengan Raport dan Ijazah terakhir serta Akte Kelahiran; dan
 - d. berstatus amatir sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.

BAB XI

KONTINGEN OLAHRAGA

Pasal 32

(1) Setiap keikutsertaan Kota dalam event olahraga dibentuk kontingen olahraga Kota yang dibentuk dengan Keputusan Walikota, SKPD, KONI dan Pengurus Cabang.

- (2) Kontingen olahraga Kota sekurang-kurangnya memiliki susunan kepanitian yaitu:
 - a. Manager;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris:
 - d. Bendahara; dan
 - e. Official.
- (3) Jumlah ofisial tiap-tiap cabang olahraga dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah atlet yang mengikuti event keolahragaan.
- (4) Ofisial dalam suatu event keolahragaan tiap-tiap cabang olahraga adalah Pengurus dari cabang olahraga dan dibuktikan dengan SK Pengurus yang masih berlaku.

Pasal 33

- (1) Kontingen cabang olahraga Kota wajib mengikuti babak kualifikasi yang diselenggarakan oleh Pengda / Pengprov cabang olahraga yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan babak kualifikasi dibebankan kepada anggaran KONI.

BAB XII PEMBATASAN USIA Pasal 34

(1) Pada KEJURDA, POPWILDA, POPDA, Kualifikasi PORDA dan PORDA Jawa Barat diberlakukan pembatasan usia atlet pada masing-masing cabang olahraga.

- (2) Perumusan pembatasan usia atlet untuk masing-masing cabang olahraga dan nomor pertandingan dilakukan oleh SKPD, SKPD yang melaksanakan urusan bidang pendidikan dan Dinas Olahraga Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penetapan pembatasan usia atlet dilaksanakan dengan Keputusan Dinas Olahraga Provinsi Jawa Barat dibantu oleh KONI Jawa Barat.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN ATLET DAN PELATIH DALAM EVENT OLAHRAGA

- (1) Hak Atlet adalah:
 - a. didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
- (2) Kewajiban Atlet adalah:
 - a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan;
 - c. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Penghargaan diberikan kepada pelaku olahraga yang berprestasi.
- (2) Bentuk penghargaan dan ketentuan pemberian penghargaan diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB XV PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 15 September 2010

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 17 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

SEKRETARIAT HASANUDIN MANAP

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 28